PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
2021
PERDA. KABUPATEN BANGKA TENGAH NO. 6, LD 2021/NO. 292
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA BANGKA TENGAH

ABSTRAK : - Peraturan Daerah ini didasari atas kesadaran bahwa sumber daya air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa untuk kesejahteraan rakyat, serta seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan air minum yang bersih dan sehat, penyediaannya perlu dikelola secara profesional oleh perusahaan daerah agar dapat memberikan kemanfaatan umum dan mendukung perkembangan perekonomian Daerah. Selain itu, Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Bangka Tengah dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru, khususnya Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, sehingga perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.

- Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UU Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 27 Tahun 2000; UU Nomor 5 Tahun 2003; UU Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015; PP Nomor 12 Tahun 2017; PP Nomor 54 Tahun 2017; PP Nomor 12 Tahun 2019; Permendagri Nomor 37 Tahun 2018.

- Peraturan Daerah ini mengubah bentuk hukum Perusahaan Daerah Air Minum menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Air Minum Tirta Bangka Tengah yang berkedudukan di Koba dengan fokus kegiatan usaha memproduksi, mendistribusikan air minum, serta mengelola instalasi dan unit usaha terkait. Struktur tata kelola Perumda terdiri atas organ perusahaan yaitu Kepala Daerah yang Mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (KPM), Dewan Pengawas, dan Direksi serta pegawai perusahaan yang diatur berdasarkan perjanjian kerja. Permodalan perusahaan bersumber dari kekayaan daerah yang dipisahkan, neraca permulaan, serta tambahan modal seperti penyertaan modal APBD, pinjaman, hibah, dan sumber modal sah lainnya. Operasional perusahaan wajib menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), berpedoman pada Standar Operasional Prosedur, serta diawasi secara internal oleh Satuan Pengawas Intern dan Komite Audit.

- Perumda Air Minum Tirta Bangka Tengah diwajibkan menyusun Rencana Bisnis lima tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahunan, menyampaikan pelaporan berkala, serta mengalokasikan laba bersih untuk dana cadangan (minimal 20% dari modal dasar), dividen daerah, tantiem/bonus, dan kegiatan tanggung jawab sosial. Ketentuan dalam peraturan ini juga memberi ruang bagi perusahaan untuk membentuk anak perusahaan, melakukan kerja sama bisnis, menerima penugasan khusus dari Pemerintah Daerah, hingga melakukan perubahan bentuk hukum, penggabungan, atau pembubaran sesuai analisis tingkat kesehatan perusahaan. Pembinaan strategis dan teknis dilakukan oleh Sekretaris Daerah beserta Perangkat Daerah terkait, sedangkan pengawasan eksternal melibatkan Pemerintah Daerah dan kementerian teknis. Adapun ketentuan peralihan mengesahkan pengalihan seluruh hak, kewajiban, kekayaan, dan status kepegawaian dari PDAM sebelumnya ke Perumda Air Minum Tirta Bangka Tengah.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan, 06 April 2021.